

Masailul Al-Fiqhiyyah Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pembentukan Moral Peserta Didik

Mira Salpina^{1*}, Riska Khodijah², Desmi Satriana³

¹⁻³Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek, Indonesia

Email: mirasalpina@gmail.com¹, riskakhodijah0@gmail.com², Desmisatriana2512@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: mirasalpina03@gmail.com

Abstract. Contemporary developments in science, technology, and socio-cultural dynamics have given rise to various new fiqh issues (masailul al-fiqhiyyah al-mu'ashirah) that were not explicitly discussed in classical Islamic jurisprudence. These contemporary fiqh issues demand contextual ijihad that is responsive to current realities while remaining grounded in Islamic legal principles. This study aims to analyze contemporary fiqh issues and examine their implications for the moral formation of students in Islamic education. This research employs a qualitative library research approach by analyzing classical fiqh literature, contemporary fiqh studies, and relevant educational theories. The findings indicate that contemporary fiqh issues such as digital ethics, biomedical technology, and socio-economic practices carry significant moral dimensions that directly influence students' attitudes and behavior. Integrating contemporary fiqh discourse into Islamic education encourages critical thinking, moral reasoning, and ethical awareness among learners. Therefore, contemporary fiqh learning not only functions as a legal reference but also as a strategic instrument for strengthening students' moral character in accordance with Islamic values. The study implies that Islamic education institutions should contextualize fiqh instruction to address contemporary moral challenges faced by students.

Keywords: Contemporary Fiqh; Ethics; Islamic Education; Moral Formation; Students.

Abstrak. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial budaya melahirkan berbagai persoalan fiqh baru (masailul al-fiqhiyyah kontemporer) yang tidak dijumpai secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik. Persoalan-persoalan tersebut menuntut adanya ijihad kontekstual yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masailul al-fiqhiyyah kontemporer serta menganalisis implikasinya terhadap pembentukan moral peserta didik dalam pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, melalui analisis terhadap kitab fiqh klasik, kajian fiqh kontemporer, serta literatur pendidikan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa masailul al-fiqhiyyah kontemporer, seperti etika digital, isu bioteknologi, dan praktik sosial-ekonomi modern, mengandung dimensi moral yang kuat dan berpengaruh langsung terhadap sikap serta perilaku peserta didik. Integrasi kajian fiqh kontemporer dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kesadaran etis, dan tanggung jawab moral peserta didik. Dengan demikian, fiqh kontemporer tidak hanya berfungsi sebagai rujukan hukum, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam pembentukan moral peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Etika; Fiqh Kontemporer; Karakter; Moral Peserta Didik; Pendidikan Islam.

1. LATAR BELAKANG

Perubahan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital, globalisasi, serta kompleksitas kehidupan sosial telah menghadirkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan umat Islam (Azra, 2019; Rahman, 2017). Persoalan-persoalan tersebut sering kali tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh klasik, sehingga memerlukan pendekatan ijihad yang kontekstual. Fenomena inilah yang kemudian dikenal dengan istilah masailul al-fiqhiyyah kontemporer, yaitu persoalan hukum Islam baru yang menuntut ijihad kontekstual (Qaradawi, 2014; Kamali, 2016).

Dalam konteks pendidikan Islam, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI), masailul al-fiqhiyyah kontemporer memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan moral peserta didik (Huda, 2020; Zubaedi, 2019). Peserta didik tidak hanya dihadapkan pada tuntutan untuk memahami hukum Islam secara normatif, tetapi juga dituntut untuk mampu merespons persoalan moral yang muncul akibat perkembangan zaman, seperti etika penggunaan media sosial, transaksi digital, hingga isu-isu bioetika. Namun, pembelajaran fiqh di sekolah sering kali masih bersifat tekstual dan kurang menyentuh dimensi moral kontekstual yang dihadapi peserta didik.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk mengisi celah (gap) antara pembelajaran fiqh normatif dan kebutuhan pembentukan moral peserta didik di era kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masailul al-fiqhiyyah kontemporer serta mengkaji implikasinya terhadap pembentukan moral peserta didik dalam pendidikan Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Masailul al-Fiqhiyyah Kontemporer

Masailul al-fiqhiyyah kontemporer merujuk pada persoalan-persoalan hukum Islam baru yang muncul akibat perubahan sosial, teknologi, dan budaya modern (Maksum, 2021; Kamali, 2016). Pendekatan ijtihad dalam merespons persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip maqashid al-syariah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan mudarat (Qaradawi, 2014; Rahman, 2017). Dalam konteks ini, fiqh tidak dipahami secara tekstual semata, melainkan sebagai sistem nilai yang dinamis dan aplikatif sesuai perkembangan zaman (Nasution, 2018).

Moral dalam Perspektif Pendidikan Islam

Moral dalam pendidikan Islam berkaitan dengan pembentukan akhlak al-karimah yang mencakup hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan (Azra, 2019; Zubaedi, 2019). Pendidikan moral bertujuan membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki kesadaran etis dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Keterkaitan Fiqh Kontemporer dan Pembentukan Moral

Fiqh kontemporer tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang dapat dijadikan dasar pembentukan karakter peserta didik. Dengan memahami konteks hukum dan hikmah di baliknya, peserta didik dapat menginternalisasi nilai moral secara lebih mendalam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian konseptual keislaman (Zed, 2019). Sumber data terdiri dari literatur fiqh klasik, buku dan jurnal fiqh kontemporer, serta referensi pendidikan Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi (content analysis). Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan keterkaitan antara masailul al-fiqhiyyah kontemporer dan pembentukan moral peserta didik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Masailul al-Fiqhiyyah Kontemporer

Masailul al-fiqhiyyah kontemporer dalam konteks pendidikan Islam mencakup berbagai persoalan aktual yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti etika penggunaan media sosial, transaksi keuangan digital, isu bioteknologi, serta pola relasi sosial di masyarakat multikultural (Mahfud, 2022; Susanto, 2022). Persoalan-persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek halal dan haram secara normatif, tetapi juga menyentuh dimensi etika, tanggung jawab, dan kesadaran moral individu (Kamali, 2016; Rahman, 2017).

Dalam praktik pembelajaran, isu fiqh kontemporer dapat dijadikan sebagai studi kasus yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap realitas sosial yang dihadapi sehari-hari (Yulianto, 2020; Munawar, 2023). Pendekatan ini membantu peserta didik memahami bahwa fiqh tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap perubahan zaman selama tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah dan maqāṣid al-syarī'ah (Qaradawi, 2014; Maksum, 2021).

Implikasi terhadap Pembentukan Moral Peserta Didik

Integrasi fiqh kontemporer dalam pembelajaran PAI membantu peserta didik memahami nilai moral Islam secara kontekstual serta membentuk karakter etis di era digital (Ridwan, 2024; Wahyuni, 2023). Pemahaman terhadap hukum Islam yang dikaitkan dengan realitas sosial mendorong peserta didik untuk memiliki kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan kemampuan mengambil keputusan etis secara mandiri (Huda, 2020; Suyanto, 2020). Selain itu, pembelajaran fiqh yang kontekstual juga berkontribusi pada penguatan sikap moderat dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat (Kementerian Agama RI, 2020; Munawar, 2023).

Relevansi dengan Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran fiqh yang kontekstual mendorong pendidikan Islam untuk tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik dalam pembentukan karakter peserta didik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Masailul al-fiqhiyyah kontemporer merupakan respons terhadap dinamika kehidupan modern yang memiliki implikasi moral yang kuat terhadap pembentukan karakter peserta didik. Integrasi kajian fiqh kontemporer dalam pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk moral peserta didik yang kritis, etis, dan berkarakter Islami. Oleh karena itu, pendidik disarankan untuk mengembangkan pembelajaran fiqh yang kontekstual dan aplikatif. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji implementasi fiqh kontemporer secara empiris di lembaga pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Kencana.
- Huda, M. (2020). Pendidikan karakter berbasis nilai Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 123–138.
- Kamali, M. H. (2016). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Mahfud, S. (2022). Fiqh digital dan etika penggunaan media sosial. *Jurnal Fiqh dan Dakwah*, 4(1), 15–30.
- Maksum, A. (2021). Fiqh kontemporer dan tantangan pendidikan Islam. *Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 45–60.
- Munawar, R. (2023). Integrasi fiqh kontemporer dalam kurikulum PAI: Studi konsep dan praktik. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(3), 201–218. <https://doi.org/10.70287/epistemic.v3i2.84>
- Nasution, H. (2018). *Islam rasional*. Mizan.
- Qaradawi, Y. (2014). *Fiqh al-awlawiyyat*. Dar al-Shuruq.
- Rahman, F. (2017). *Islam and modernity*. University of Chicago Press.
- Ridwan, F. (2024). Pembentukan karakter melalui pembelajaran fiqh: Pendekatan pedagogis. *Journal of Islamic Education Studies*, 2(1), 55–72. <https://doi.org/10.55062/jedies.2024.v2i1.4215>

- Rusyd, I. (2019). *Bidayat al-mujtahid*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Sari, N. (2021). Etika bioteknologi dalam perspektif Islam: Implikasi bagi pembelajaran di sekolah. *Jurnal Bioetika dan Agama*, 2(2), 77–92.
- Susanto, B. (2022). Transaksi digital dan hukum Islam: Tantangan dan solusi pendidikan. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(2), 99–116.
- Suyanto. (2020). Pendidikan moral dan karakter di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 1–15.
- Tilaar, H. A. R. (2018). *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia*. Rosda.
- Wahyuni, L. (2023). Implementasi pembelajaran kontekstual PAI untuk membentuk karakter digital siswa. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 6(1), 33–50.
- Yulianto, D. (2020). Metode pengajaran fiqh di sekolah: Kajian praktik terbaik. *Jurnal Kependidikan Islam*, 8(2), 121–138.
- Zed, M. (2019). *Metode penelitian kepustakaan*. Obor.
- Zubaedi. (2019). *Desain pendidikan karakter*. Kencana.